

# LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



## BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

## **KATA PENGANTAR**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur secara rinci didalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dimana pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019.

Kami menyadari sepenuhnya, masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan LKPJ dan LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 ini, namun kami telah berupaya secara maksimal, mudah-mudahan dapat ditingkatkan dan disempurnakan pada periode yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. SURYA ARIFANI,M.Si  
NIP. 19650627 199003 1 011

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.   Latar Belakang.....	1
2.   Gambaran Umum SKPD.....	2
<b>BAB II     PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....</b>	<b>12</b>
1.   Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	12
<b>BAB III    PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB IV    PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN..</b>	<b>18</b>
1.   Kerjasama Daerah .....	18
<b>BAB V     PENUTUP.....</b>	<b>20</b>
1.   Kesimpulan.....	20

## **DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1.	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut .....	4
1.2.	Jumlah PNS dan PTT berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2020.....	5
1.3.	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2020.....	5
1.4.	Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2020..	6
1.5.	Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2020 Yang Dikelola dan Menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.....	8
1.6.	Target dan Realisasi Pendapatan Dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2020 .....	9
2.7	Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut T.A. 2020.....	16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa LKPJ Kepala Daerah memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang harus disampaikan kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu (1) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat pasal 18, menyatakan bahwa LKPJ sekurang-kurangnya memuat:

1. Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi;
4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

#### 1. Latar Belakang

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27

- Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Perangkat Daerah yang dibentuk

untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan;
- e. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kedudukan dan susunan organisasi adalah merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Sedangkan menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
  1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Keberatan PBB dan BPHTB;
  2. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan PBB dan BPHTB;
  3. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
- d. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:
  1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah;
  2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
  3. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah.
- e. Bidang Pendapatan Lain-lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan, terdiri dari:
  1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
  2. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Perencanaan Pendapatan;

### 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1.



Tabel 1.1  
Bagan Struktur Organisasi  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 27 orang PNS dan 10 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini :

Tabel 1.2.  
Jumlah PNS dan PTT berdasarkan Golongan dan  
Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2020

No.	Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
	<b>PNS</b>		
1.	IV/c	S2	1
2.	IV/c	S1	0
3.	IV/b	S2	1
4.	IV/b	S1	0
5.	IV/a	S2	2
6.	IV/a	S1	3
7.	III/d	S1	3
8.	III/d	D3	0
9.	III/c	S1	5
10.	III/c	D3	1
11.	III/b	S1	0
12.	III/b	D3	0
13.	III/a	S1	4
14.	III/a	D3	2
15.	II/d	D3	2
16.	II/d	SLTA	1
17.	II/c	SLTA	1
18.	II/c	SLTP	0
19.	I/c	SLTA	0
20.	I/c	SLTP	1
<b>Jumlah PNS</b>			<b>27</b>
	<b>PTT</b>		
1	-	D3	8
2	-	SLTA	2
<b>Jumlah PTT</b>			<b>10</b>

Jumlah berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.  
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural  
per 31 Desember 2020

No.	Nama Jabatan Struktural	Formasi	Terisi
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	11	11
<b>Jumlah PNS</b>			<b>16</b>

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4.

Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2020

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Bangunan gedung kantor	400	M2	Baik
2.	Gedung pos jaga permanen	15	M2	Baik
3.	Bangunan nama/instansi unit kerja	20 x 240	CM	Baik
4.	Tiang bendera	7	M	Baik
5.	Toyota Rush	2	Unit	Baik
6.	Honda Win 100	1	Unit	Baik
7.	Suzuki FK 110	1	Unit	Baik
8.	Honda NF 100	2	Unit	Kurang Baik
9.	Honda Kirana	1	Unit	Kurang Baik
10.	Honda NF 125 D	1	Unit	Kurang Baik
11.	Honda NF 125 TD	3	Unit	Baik
12.	Suzuki FW 110	1	Unit	Baik
13.	Suzuki FL 125 RCD	1	Unit	Baik
14.	Suzuki FX 110 SCD	1	Unit	Baik
15.	Honda NF 110 SL	1	Unit	Kurang Baik
16.	Honda NF 125 CF	1	Unit	Kurang Baik
17.	Mesin gerinda Tangan	1	Buah	Rusak Berat
18.	Mesin Penghitung Uang	2	Buah	Baik
19.	Mesin porporasi	2	Buah	Baik
20.	Lemari Besi	6	Buah	Baik
21.	Rak Besi/Metal	9	Buah	Baik
22.	Filling Besi/Metal	4	Buah	Baik
23.	Lemari Kayu	2	Buah	Baik
24.	Alat Penghancur kertas	1	Buah	Baik
25.	Alat Penghancur kertas	1	Buah	Kurang Baik
26.	Genset	1	Buah	Baik
27.	Meja Kayu	65	Buah	Baik
28.	Meja Kayu	1	Buah	Kurang Baik
29.	Kursi Besi/Metal	4	Buah	Baik
30.	Kursi Besi/Metal	1	Buah	Kurang Baik
31.	Stafler Besar	1	Buah	Baik
32.	Kursi Rapat	33	Buah	Baik
33.	Kursi Rapat	4	Buah	Kurang Baik
34.	Kursi Tamu	2	Set	Baik
35.	Kursi Putar	27	Buah	Baik
36.	Kursi Putar	3	Buah	Kurang Baik
37.	Bangku tunggu Besi	3	Set	Baik
38.	Sofa	1	Set	Baik
39.	Kursi Kerja	1	Buah	Baik
40.	AC Split	11	Buah	Baik
41.	Komputer PC	23	Buah	Baik
42.	Laptop	2	Buah	Baik
43.	Note Book	4	Buah	Baik
44.	Hard Disk	1	Buah	Baik
45.	Monitor	1	Buah	Baik
46.	Printer	26	Buah	Baik
47.	Printer	1	Buah	Kurang Baik
48.	Scanner	3	Buah	Baik
49.	UPS	9	Buah	Baik
50.	Hard Disk Eksternal	1	Buah	Baik

51.	Server	2	Buah	Baik
52.	Router	1	Buah	Baik
53.	Switch Hub	1	Buah	Baik
54.	Wireless Acces Point	5	Buah	Baik
55.	Proyektor + Attachment	1	Buah	Baik
56.	Kursi Besi Metal	15	Buah	Baik
57.	Kursi Lipat	20	Buah	Baik

Sarana dan prasarana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut belum/kurang mencukupi terutama pada :

1. Sekretariat
2. Bidang PBB dan BPHTB
3. Bidang Pajak Daerah
4. Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan

Sehingga perlu ditingkatkan dengan pengadaan sebagai berikut :

1. Pengadaan AC 7 unit.
2. Pengadaan komputer Personal Computer (PC) 12 unit.
3. Pengadaan komputer laptop 6 unit.
4. Pengadaan printer 10 unit.
5. Pengadaan gordyn 50 M.
6. Pengadaan sepeda motor 5 unit.
7. Pengadaan rak besi 10 unit
8. Pengadaan filling cabinet 10 unit
9. Pengadaan lemari besi 4 unit
10. Pengadaan brankas 1 unit
11. Pengadaan meja kerja pimpinan 1 unit
12. Pengadaan kursi kerja pimpinan 1 unit
13. Pengadaan kursi tamu 1 set

Ditinjau dari aspek keuangan daerah terkait pendapatan daerah maka diarahkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
2. Melaksanakan validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
3. Memperkuat kemampuan analisis terhadap kondisi mikro daerah, makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi- asumsi perhitungan pendapatan daerah.

Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut ini

Tabel 1.5.

Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2020  
 Yang Dikelola dan Menjadi Tanggung Jawab  
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>37.362.100.000,00</b>	<b>42.854.511.253,00</b>	114.70%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>37.362.100.000,00</b>	<b>42.854.511.253,00</b>	114.70%
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>37.362.100.000,00</b>	<b>42.854.511.253,00</b>	114.70%
1.1.1.	Pajak Hotel	127.600.000,00	134.120.000,00	105.11%
1.1.2.	Pajak Restoran	3.750.000.000,00	4.978.879.026,00	132.77%
1.1.3.	Pajak Hiburan	87.000.000,00	103.351.900,00	118.80%
1.1.4.	Pajak Reklame	450.000.000,00	563.647.138,00	125.25%
1.1.5.	Pajak Penerangan Jalan	20.025.000.000,00	20.887.652.719,00	104.31%
1.1.6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	1.145.775.387,00	229.16%
1.1.7.	Pajak Parkir	2.500.000,00	2.509.500,00	100.38%
1.1.8.	Pajak Air Bawah Tanah	950.000.000,00	1.057.416.858,00	111.31%
1.1.9.	Pajak Sarang Walet	50.000.000,00	61.209.250,00	122.42%
1.1.10.	PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	2.870.000.000,00	3.645.590.555,00	127.02%
1.1.11.	PBB Sektor Perkotaan	750.000.000,00	793.482.443,00	105.80%
1.1.12.	BPHTB Pemberian Hak Baru	5.900.000.000,00	6.048.320.865,00	102.51%
1.1.13.	BPHTB Pemindahan Hak	1.900.000.000,00	3.432.555.612,00	180.66%
<b>1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>40.325.000,00</b>	80.65%
1.2.1.	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	40.325.000,00	80.65%
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>315.820.000,00</b>	<b>515.137.948,00</b>	163.11%
1.3.1.	Pendapatan Denda Pajak	155.100.000,00	327.893.438,00	211.41%
1.3.2.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	150.000.000,00	165.548.740,00	110.37%
1.3.3.	Lain Lain Penerimaan Lain Lain	10.720.000,00	21.695.770,00	202.39%

**Catatan :**

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan Daerah harus direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan situasi kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6.  
Target dan Realisasi Pendapatan Dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.514.629.916.689,00</b>	<b>1.609.566.540.599,77</b>	106.27%
1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>175.534.277.786,00</b>	<b>185.578.055.704,77</b>	105.72%
1.1.	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>37.362.100.000,00</b>	<b>42.854.511.253,00</b>	114.70%
1.1.1.	Pajak Hotel	127.600.000,00	134.120.000,00	105.11%
1.1.2.	Pajak Restoran	3.750.000.000,00	4.978.879.026,00	132.77%
1.1.3.	Pajak Hiburan	87.000.000,00	103.351.900,00	118.80%
1.1.4.	Pajak Reklame	450.000.000,00	563.647.138,00	125.25%
1.1.5.	Pajak Penerangan Jalan	20.025.000.000,00	20.887.652.719,00	104.31%
1.1.6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	1.145.775.387,00	229.16%
1.1.7.	Pajak Parkir	2.500.000,00	2.509.500,00	100.38%
1.1.8.	Pajak Air Bawah Tanah	950.000.000,00	1.057.416.858,00	111.31%
1.1.9.	Pajak Sarang Walet	50.000.000,00	61.209.250,00	122.42%
1.1.10.	PBB Sektor Perdesaan	2.870.000.000,00	3.645.590.555,00	127.02%
1.1.11.	PBB Sektor Perkotaan	750.000.000,00	793.482.443,00	105.80%
1.1.12.	BPHTB Pemberian Hak Baru	5.900.000.000,00	6.048.320.865,00	102.51%
1.1.13.	BPHTB Pemindahan Hak	1.900.000.000,00	3.432.555.612,00	180.66%
1.2.	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>6.629.532.550,00</b>	<b>7.516.611.067,00</b>	113.38%
1.2.1.	Retribusi Jasa Umum	3.892.599.000,00	4.323.739.550,00	111.08%
1.2.2.	Retribusi Jasa Usaha	1.911.473.800,00	2.350.971.850,00	122.99%
1.2.3.	Retribusi Perizinan Tertentu	825.450.750,00	841.899.667,00	101.99%
1.3.	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>7.441.598.663,00</b>	<b>7.441.598.663,00</b>	100.00%
1.3.1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	0,00	0.00%
1.3.2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	7.441.598.663,00	7.441.598.663,00	100.00%
1.4.	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>124.101.055.573,00</b>	<b>127.765.334.721,77</b>	102.95%
1.4.1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	63.662.500,00	98.280.000,00	154.38%
1.4.2.	Penerimaan Jasa Giro	15.000.000.000,00	9.663.794.703,00	64.43%
1.4.3.	Penerimaan Bunga Deposito	37.450.000.000,00	41.179.741.561,63	109.96%
1.4.4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	40.000.000,00	39.813.484,00	99.53%
1.4.5.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	80.305.000,00	81.783.757,00	101.84%
1.4.6.	Pendapatan Denda Pajak	151.100.000,00	327.893.438,00	217.00%
1.4.7.	Pendapatan Denda	0,00	0,00	0.00%

	Retribusi			
1.4.8.	Pendapatan Dari Pengembalian	1.463.300.000,00	1.841.248.542,79	125.83%
1.4.9.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	150.000.000,00	165.548.740,00	110.37%
1.4.10.	Pendapatan BLUD	61.706.984.901,00	61.967.570.535,35	100.42%
1.4.11.	Lain Lain PAD yang sah lainnya	11.230.000,00	22.278.868,00	198.39%
1.4.12.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.911.473.172,00	12.319.381.092,00	155.72%
1.4.13.	Lain Lain Penerimaan Lain Lain	69.000.000,00	58.000.000,00	84.06%
<b>2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.031.226.611.300,00</b>	<b>1.104.360.025.851,00</b>	107.09%
<b>2.1.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>342.551.940.300,00</b>	<b>421.901.150.861,00</b>	123.16%
2.1.1.	Bagi Hasil Pajak	34.399.102.600,00	29.048.003.645,00	84.44%
2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	308.152.837.700,00	392.853.147.216,00	127.49%
<b>2.2.</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>505.605.530.000,00</b>	<b>502.182.258.000,00</b>	99.32%
2.2.1.	Dana Alokasi Umum	505.605.530.000,00	502.182.258.000,00	99.32%
<b>2.3.</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>183.069.141.000,00</b>	<b>180.276.616.990,00</b>	98.47%
2.3.1.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	46.586.546.000,00	45.863.036.162,00	98.45%
2.3.2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	127.634.642.000,00	126.693.083.864,00	99.26%
2.3.3.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	8.847.953.000,00	7.720.496.964,00	87.26%
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>307.869.027.603,00</b>	<b>319.628.459.044,00</b>	103.82%
<b>3.1.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>47.017.148.603</b>	<b>45.615.769.162,00</b>	97.02%
3.1.1.	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0,00	2.298.958.816,00	0.00%
3.1.2.	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.874.370.162,00	1.920.020.346,00	102.44%
3.1.3.	Pendapatan Hibah Dana BOS jenjang SMP	10.535.598.853,00	10.004.280.000,00	94.96%
3.1.4.	Pendapatan Hibah Dana BOS jenjang SD	34.607.179.588,00	31.392.510.000,00	90.71%
<b>3.2.</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>103.967.726.710,00</b>	103.97%
3.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	100.000.000.000,00	103.967.726.710,00	103.97%
<b>3.3.</b>	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	<b>160.851.879.000,00</b>	<b>170.043.729.992,00</b>	105.71%
3.3.1.	Dana Penyesuaian	160.851.879.000,00	170.043.729.992,00	105.71%

**Catatan :**

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan

pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, pengawasan, penyempurnaan dan pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh keterbatasan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah ;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat;
- c. Melakukan penyempurnaan *data base* obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, terdapat 7 Program dan 23 Kegiatan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran, prosentase serta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Alokasi Anggaran	:	Rp. 2.976.726.020,00
Realisasi Anggaran	:	Rp. 2.409.588.313,00
Persentase	:	80,95 %
Permasalahan dan Solusi	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam rangka efisiensi anggaran sehingga beberapa belanja yang tidak prioritas tidak direalisasikan.</li><li>- Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan.</li><li>- Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.</li></ul>

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1.1. Kegiatan	:	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Alokasi Anggaran	:	Rp. 250.159.500,00
Realisasi Anggaran	:	Rp. 169.069.412,00
Persentase	:	67,58 %
Permasalahan dan Solusi	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam rangka efisiensi anggaran sehingga beberapa belanja yang tidak prioritas tidak direalisasikan.</li></ul>

1.2. Kegiatan	: Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi Anggaran	: Rp. 412.130.786,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 256.548.647,00
Persentase	: 62,25 %
Permasalahan dan Solusi	: - Dalam rangka efisiensi anggaran sehingga beberapa belanja yang tidak prioritas tidak direalisasikan
1.3. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
Alokasi Anggaran	: Rp. 324.639.484,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 322.764.604,00
Persentase	: 99,42 %
Permasalahan dan Solusi	: - Serapan anggaran tidak ada masalah
<b>2. Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	
2.1. Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Alokasi Anggaran	: Rp. 59.078.600,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 46.505.000,00
Persentase	: 78,72 %
Permasalahan dan Solusi	: - Dalam rangka efisiensi anggaran.
2.2. Kegiatan	: Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
Alokasi Anggaran	: Rp. 10.500.000,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 9.000.000,00
Persentase	: 85,71 %
Permasalahan dan Solusi	: - Dalam rangka efisiensi anggaran sehingga beberapa belanja yang tidak prioritas tidak direalisasikan.
2.3. Kegiatan	: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Alokasi Anggaran	: Rp. 0,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 0,00
Persentase	: 0,00 %
Permasalahan dan Solusi	: - Tidak terlaksana karena ada munculnya wabah virus Corona – 19 sehingga kegiatan ditiadakan
2.4. Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Alokasi Anggaran	: Rp. 21.685.500,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 7.215.000,00
Persentase	: 33,27 %
Permasalahan dan Solusi	: - Dalam rangka efisiensi anggaran sehingga beberapa belanja yang tidak prioritas tidak direalisasikan.

### **3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD**

3.1. Kegiatan	: Pelaksanaan Kegiatan Pemeran Pembangunan
Alokasi Anggaran	: Rp. 20.000.000,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 0,00
Persentase	: 0,00 %
Permasalahan dan Solusi	: - Tidak terlaksana karena ada munculnya wabah virus Corona – 19 sehingga kegiatan ditiadakan

<b>4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</b>	
4.1. Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
Alokasi Anggaran	: Rp. 9.999.600,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 5.663.200,00
Persentase	: 56,63 %
Permasalahan dan Solusi	: - Dalam rangka efisiensi anggaran.
4.2. Kegiatan	: Penyusunan Laporan Keuangan
Alokasi Anggaran	: Rp. 9.999.800,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 6.073.600,00
Persentase	: 60,74 %
Permasalahan dan Solusi	: - Dalam rangka efisiensi anggaran. - Penyusunan anggaran kegiatan akan disesuaikan dengan keperluan.
4.3. Kegiatan	: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Alokasi Anggaran	: Rp. 9.999.700,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 5.839.900,00
Persentase	: 58,40 %
Permasalahan dan Solusi	: - Dalam rangka efisiensi anggaran sehingga beberapa belanja yang tidak prioritas tidak direalisasikan.
<b>5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB</b>	
5.1. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ektensifikasi Penagihan PBB-P2 dan BPHTB
Alokasi Anggaran	: Rp. 565.530.050,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 467.928.300,00
Persentase	: 82,74 %
Permasalahan dan Solusi	: - Penghapusan piutang PBB P2 belum dapat dilaksanakan. - Akan dilaksanakan verifikasi piutang PBB P2. - Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa terhadap obyek dan subyek PBB P2 yang akan dihapus.
5.2. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
Alokasi Anggaran	: Rp. 652.400.000,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 527.583.550,00
Persentase	: 84,36 %
Permasalahan dan Solusi	: - Banyaknya data Wajib Pajak yang tidak valid pada saat penyerahan dari KPP Pratama ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. - Tidak adanya personel pengelola data (admin sistem) serta petugas penilai bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut. - Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
5.3. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB
Alokasi Anggaran	: Rp. 189.004.800,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 173.466.200,00
Persentase	: 91,78 %
Permasalahan dan Solusi	: - Penyampaian SPT PBB P2 oleh kolektor desa kepada Wajib Pajak belum optimal.

- Adanya perbaikan/pemutakhiran data Wajib Pajak.

## **6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah**

6.1. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendataan, Pendaftaran dan Keberatan Pajak Daerah
Alokasi Anggaran	: Rp. 117.906.100,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 74.447.200,00
Persentase	: 63,14 %
Permasalahan dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka efisiensi anggaran sehingga beberapa belanja yang tidak prioritas tidak direalisasikan.</li> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung</li> </ul>
6.2. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah
Alokasi Anggaran	: Rp. 34.202.800,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 26.751.000,00
Persentase	: 78,21 %
Permasalahan dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya personel dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak sehingga data base potensi pajak daerah kurang maksimal.</li> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.</li> </ul>
6.3. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah
Alokasi Anggaran	: Rp. 130.345.600,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 130.000.000,00
Persentase	: 99,73 %
Permasalahan dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Serapan anggaran tidak ada masalah</li> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung</li> </ul>

## **7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan**

7.1. Kegiatan	: Peningkatan Administrasi dan Pembinaan Penatausahaan Pendapatan Daerah
Alokasi Anggaran	: Rp. 47.992.400,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 46.290.400,00
Persentase	: 96,45 %
Permasalahan dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Serapan anggaran tidak ada masalah</li> </ul>
7.2. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain dan Perencanaan Pendapatan Daerah
Alokasi Anggaran	: Rp. 42.448.800,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 42.174.500,00
Persentase	: 99,35 %
Permasalahan dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Serapan anggaran tidak ada masalah.</li> </ul>
7.3. Kegiatan	: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
Alokasi Anggaran	: Rp. 95.702.500,00
Realisasi Anggaran	: Rp. 92.235.200,00
Persentase	: 96,38 %
Permasalahan dan Solusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Serapan anggaran tidak ada masalah.</li> </ul>

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini

Tabel 2.7.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut T.A. 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	BELANJA	10.425.317.295,60	7.943.562.298,00	76.19%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.448.591.275,60	5.534.003.985,00	74.30%
2.	BELANJA LANGSUNG	2.976.726.020,00	2.409.558.313,00	80.95%
2.1	Belanja Pegawai	71.670.000,00	71.670.000,00	100,00%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.770.977.420,00	2.216.383.313,00	79.99%
2.3	Belanja Modal	134.078.600,00	121.505.000,00	90.62%

Secara umum dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan belanja daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan sehingga ditumpuk di triwulan IV;
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;
2. Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

*SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggaraakan urusan/kegiatan dimaksud.*

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### 1. Kerjasama Daerah

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan Nomor 188.45/14-MoU/KUM/2020 dan Nomor KEP-36/WPJ.29/KP.02/2020 tanggal 20 April 2020.

Dasar hukum dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru ini dalam bidang pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan dengan objek kegiatannya meliputi kegiatan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3) dan sektor pajak lainnya.

Jangka waktu kerjasama sejak ditanda tangani Nota Kesepahaman pada tanggal 20 April 2020 dan berlaku selama 2 (dua) tahun.

Hasil (*output*) dari kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Bendaharawan SKPD dan Desa dalam rangka pengamanan penerimaan perpajakan;
- b. Meningkatkan penerimaan atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. Menggali potensi pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Pajak Penghasilan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Khusus untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara garis besar, penyusunan LKPJ dan LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 ini berupaya mendeskripsikan manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian keluaran (*output*), hasil (*output*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2020.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Pelaihari, Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. SURYA ARIFANI,M.Si  
NIP. 19650627 199003 1 011